



KEPALA DESA BLIMBINGWULUH
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA BLIMBINGWULUH

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBINGWULUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincinan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);
 21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
 22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
 23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
 25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
 26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
 27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
 28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 110);

29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Blimbingwuluh Tahun 2017 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbingwuluh Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Desa Blimbingwuluh (Lembaran Desa Blimbingwuluh Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Blimbingwuluh Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Blimbingwuluh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Blimbingwuluh Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBINGWULUH.

Dan

KEPALA DESA BLIMBINGWULUH .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIMBINGWULUH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbingwuluh Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.796.247.216,00
2. Belanja Desa	Rp	1.796.433.814,00
Surplus/Defisit	Rp	(186.598,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	186.598,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	186.598,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Blimbingwuluh.

Ditetapkan di Blimbingwuluh
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA BLIMBINGWULUH,



Diundangkan di Blimbingwuluh
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA,


ADE NUR BADRI B

LEMBARAN DESA BLIMBINGWULUH TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BLIMBINGWULUH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.906.835,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.344.250.381,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.796.247.216,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	720.529.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.824.083,00	
5.3.	Belanja Modal	572.505.131,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.575.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.796.433.814,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.598,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	186.598,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	186.598,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	186.598,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blimbingwuluh, 29 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BLIMBINGWULUH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	451.906.835,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.344.250.381,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.796.247.216,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>935.701.979,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	805.489.848,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	140.300.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	140.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.600.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	529.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.129.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.129.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.320.248,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.320.248,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.800.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.840.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.930.131,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.492.809,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.492.809,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.437.322,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.437.322,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.840.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	14.340.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.340.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenan	7.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.842.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	27.000.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.842.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.842.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>645.090.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.515.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.900.000,00	DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	46.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.440.000,00	
2.2.90		Dukungan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa	2.227.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.227.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.98		Dukungan dan Pembentukan Kampung KB serta Penghargaan bagi PPKB D dalam Penjaringan Akseptor MKJP	2.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	14.948.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.948.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	484.462.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	305.080.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	305.080.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	82.840.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	82.840.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa	96.542.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	96.542.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	33.113.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	33.113.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	33.113.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>61.176.835,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.250.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17.250.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.126.835,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.626.835,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.626.835,00	
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	2.500.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.800.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>68.065.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	PAD
4.3.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.065.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	39.740.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.94		Fasilitasi Penanganan Warga Miskin Terlantar	7.325.000,00	DDS, PAD
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
4.4.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.175.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>86.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.796.433.814,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(186.598,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	186.598,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	186.598,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Blimbingwuluh, 29 Desember 2023

